



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/546 /III.10/HK/2015**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan selaras, seimbang, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 dan Nomor 39/HUK/2003 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- 11 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 362/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung.

**KETIGA** : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung, mempunyai tugas pokok:

- a. mensinergikan seluruh potensi, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mensosialisasikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung;
- c. memperbaharui data (*database*) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung;
- d. menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

**KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Penjabaran lebih lanjut atas tugas pokok Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, dilaksanakan oleh 4 (empat) Gugus Tugas, dengan tugas pokok dan fungsi:

**I. GUGUS TUGAS KOORDINASI DAN PROGRAM:**

a. Tugas Pokok:

melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap perencanaan program, melakukan kajian sumber daya lahan dan infrastruktur serta penguatan kapasitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Uraian Tugas:

1. mengkoordinasikan rencana program strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. menyelenggarakan pengkajian ketersediaan sumber daya lahan dan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
3. penguatan kapasitas pada penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
4. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman;
5. memberikan masukan (penanganan perumahan dan kawasan permukiman) dikawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
6. melaksanakan kajian dan fasilitasi kebutuhan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman;
7. menyusun rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
8. melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

**II. GUGUS TUGAS ADVOKASI DAN INTERMEDIASI:**

a. Tugas Pokok:

menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi, memberikan advokasi dan mediasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Uraian Tugas:

1. memberikan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan anggaran;
2. memberikan bantuan teknis pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
3. memberikan informasi, konsultasi dan mediasi kepada masyarakat
4. mengkaji berbagai regulasi perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung proses pembangunan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel;
5. melakukan advokasi bagi masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman;
6. menyusun dan memberikan bahan masukan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
7. menerapkan dan mensosialisasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

8. memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam hal penggunaan aset pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
9. memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan dana pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur daerah; dan
10. mengadvokasi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

### III. GUGUS TUGAS FASILITASI, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI:

#### a. Tugas Pokok:

melaksanakan monitoring dan evaluasi, menghimpun data dan informasi secara berkala, memfasilitasi pemangku kepentingan dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemanfaatan ruang serta menyusun laporan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

#### b. Uraian Tugas:

1. mengembangkan sistem data dan informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. berperan dalam melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. melaksanakan kajian rencana pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
4. memfasilitasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman;
5. memberikan masukan untuk kebijakan penyediaan PSU (air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, pemakaman umum, dll);
6. mengadakan pemantauan dan evaluasi ke lapangan (monev perumahan dan kawasan permukiman);
7. melakukan pembaharuan data perumahan dan kawasan permukiman secara berkala;
8. memfasilitasi pengembang dan masyarakat dalam melakukan identifikasi peruntukan lahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
9. mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengefektifkan penggunaan lahan;
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
12. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

#### IV. SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA

a. Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan atau program antara lain: pengaturan agenda, korespondensi dan sebagai penyelenggara pertemuan-pertemuan pokja PKP Provinsi.

b. Uraian tugas:

1. membantu kegiatan atau program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Lampung; dan

2. membantu menyusun rencana kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahan Idaman Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

**KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan kelompok kerja perumahan dan permukiman mahan idaman keluarga sejahtera Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - 11 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Menteri Sosial RI di Jakarta;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Anggaran Lampung di bandar Lampung;
15. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
17. Kepala BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
19. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.
20. Ketua Pokja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pusat di Jakarta; dan
21. Masing-masing Anggota Pokja Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 546 /III.10/HK/2015**  
**TANGGAL : 19 November 2015**

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN 'MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA' PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung  
5. Kepala Cabang BTN Provinsi Lampung  
6. General Manager PT. PLN Wilayah Lampung  
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
3. Tim Pelaksana :  
Ketua POKJA PKP : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung  
Ketua Pelaksana : Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung  
Wakil Pelaksana : 1. Ketua DPD REI Provinsi Lampung  
2. Ketua DPD APERSI Provinsi Lampung
- a. Gugus Koordinasi dan Program  
Koordinator : Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung  
2. Kabid SDA dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung  
3. Kabid Kelautan, Pesisir P2K dan Pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
4. Kabid Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung  
5. Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Wakil Ketua Bidang FLPP DPD REI Provinsi Lampung  
7. Wakil Ketua IV Bidang Perumahan dan Pertokoan DPD APERSI Provinsi Lampung  
8. Manager Perum Perumnas Cabang Lampung  
9. Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung

b. Gugus Advokasi dan Intermediasi

Koordinator : Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Lampung

- Anggota :
1. Kabid Permukiman Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
  2. Kabag Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Lampung
  3. Kabid Bina Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
  4. Kabid Advokasi dan Informasi BKKBN Provinsi Lampung
  5. Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  6. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  7. Kasi Pembangunan, Permukiman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  8. Dekan Fakultas Teknis Institut Teknologi Sumatera
  9. Ketua Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I) Provinsi Lampung

c. Gugus Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
  2. Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Provinsi Lampung
  3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
  4. Manager Niaga PLN Distribusi Lampung
  5. Direktur Bisnis PT. Lampung Jasa Utama (BUMD Provinsi Lampung)
  6. Direktur Bisnis PT. Bank Lampung
  7. Kepala Seksi Operasional PT. Bank Tabungan Negara Cabang Lampung
  8. Ketua DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Lampung
  9. Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung

3. Sekretaris Pokja : Kabid Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

- Tim Sekretariat :
1. Kasi Perumahan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
  2. Kasi Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
  3. Kasi Bangunan Gedung Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung


4. Kasubbag Perencanaan Dinas Pengairan dan  
Pemukiman Provinsi Lampung
5. Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum  
Setda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/546/III.10/HK/2015**  
**TANGGAL : 19 November 2015**

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 'MAHAN IDAMAN KELUARGA SEJAHTERA' PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIDHO FICARDO